

Klinik Investasi adalah wadah bagi pelaku usaha yang selama ini mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kendala teknis pada sistem OSS RBA, perizinan berusaha, pemenuhan persyaratan teknis, maupun koordinasi lintas perangkat daerah. Klinik Investasi merupakan sebuah terobosan pelayanan yang dikembangkan untuk menjawab kebutuhan percepatan investasi dan penyelesaian masalah dan hambatan berusaha di Provinsi Kepulauan Riau.

Tujuan utama adalah meningkatkan kualitas pelayanan investasi serta membantu pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban dan menyelesaikan hambatan usaha.

Layanan yang diberikan oleh Klinik Investasi :

- Konsultasi OSS dan perizinan berusaha;
- Pendampingan pengisian LKPM;
- Fasilitasi penyelesaian kendala usaha;
- Informasi peluang investasi daerah;
- Pendampingan pemenuhan komitmen perizinan.

Layanan ini dapat dimanfaatkan oleh:

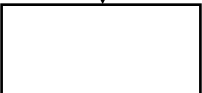
- Pelaku usaha UMK dan non-UMK;
- Investor dalam negeri maupun asing;
- Perusahaan yang memiliki izin usaha;
- Masyarakat yang ingin memulai usaha;
- Perangkat daerah atau instansi terkait investasi.

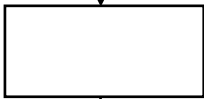
Pelaku usaha dapat datang langsung ke kantor DPMPTSP Provinsi Kepri, dengan menghubungi nomor layanan/WhatsApp atau mengakses layanan konsultasi online yang tersedia di website DPMPTSP KEPRI. Seluruh layanan konsultasi dan pendampingan pada Klinik Investasi tidak dipungut biaya (gratis).

Klinik Investasi dapat menjadi pusat layanan konsultasi investasi yang responsif, mudah diakses, dan benar-benar membantu pelaku usaha. Dengan adanya layanan ini, diharapkan iklim investasi daerah semakin baik dan realisasi investasi terus meningkat.

“Melalui Klinik Investasi, pemerintah hadir tidak hanya sebagai pemberi layanan perizinan, tetapi juga sebagai mitra dan pendamping bagi pelaku usaha dalam mengembangkan investasinya sehingga membangun investasi yang sehat, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.”

SALAM INVESTASI

No	Kegiatan	Tim Media		Tim Administrasi		Tim Konsultasi dan Koordinasi			
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Offline/Online	Evaluasi	Formulir	Pencatatan	Verifikasi / Analisa	Penyelesaian	Output	Penilaian
1.	Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kepri								
2.	Pemohon mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan pokok permasalahan atau jenis bantuan yang dibutuhkan								
3.	Tim Kerja Administrasi mencatat permasalahan dalam sistem atau buku registrasi klinik investasi								
4.	Tim Kerja Koordinasi dan Konsultasi melakukan Verifikasi dan Analisis								
5.	Tim Kerja Koordinasi dan Konsultasi melakukan Analisis masalah untuk menentukan akar penyebab dan instansi yang terkait								
6.	Tim Kerja Koordinasi dan Konsultasi menyusun rekomendasi awal dan skema penyelesaian								

No	Kegiatan	Tim Media		Tim Administrasi		Tim Konsultasi dan Koordinasi		Penyelesaian	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Offline/Online	Evaluasi	Formulir	Pencatatan	Verifikasi / Analisa	Penyelesaian	Output	Penilaian
									
7.	Tim Kerja Koordinasi dan Konsultasi mengundang pihak terkait (dinas/OPD teknis, instansi vertikal, pelaku usaha) dalam forum klarifikasi atau rapat koordinasi bisa secara online & offline								
9.	Jika diperlukan maka dilakukan verifikasi langsung ke lapangan								
									
11.	Tim Kerja Koordinasi dan Konsultasi membuat Berita Acara hasil fasilitasi permasalahan investasi								
11.	Pemohon diminta untuk memberikan penilaian terhadap hasil penyelesaian yang dilakukan oleh Tim Klinik Investasi								
12.	Tim Klinik Investasi membuat laporan akhir								
									
13.	Tim Kerja Media melakukan evaluasi efektivitas Klinik Investasi dilakukan setiap 6 bulan								